ANALISIS JALUR KORUPSI, *HUMAN DEVELOPMENT*, DAN *HUMAN RIGHTS AND THE RULE OF LAW* TERHADAP ALOKASI ANGGARAN PERTAHANAN MELALUI DEMOKRASI SEBAGAI VARIABEL INTERVENING

PATHWAY ANALYSIS OF CORRUPTION, HUMAN DEVELOPMENT, AND HUMAN RIGHTS AND THE RULE OF LAW ON DEFENSE BUDGET ALLOCATION THROUGH DEMOCRACY AS INTERVENING VARIABLES

Endro Tri Susdarwono[1], Firman Sani[2]

[1]Universitas Peradaban, [2]Prodi Ekonomi Pertahanan Universitas Pertahanan
(susdarwonoendrotri@gmail.com)

Abstrak (Bahasa Indonesia) – Penelitian ini membahas tentang analisis jalur untuk pengaruh korupsi, *human development, human rights and the rule of law* terhadap alokasi anggaran pertahanan melalui demokrasi sebagai variabel intervening. Dalam penelitian ini terdapat 5 variabel yang akan diteliti yaitu tiga variabel eksogen dan dua variabel endogen. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Data yang digunakan meliputi data dari SIPRI terkait alokasi anggaran pertahanan, indeks demokrasi dari Economist Intelligence Unit (EIU), indeks persepsi korupsi yang dikeluarkan oleh *the non-governmental organisation Transparency International*, indeks pembangunan manusia dari *The United Nations Development Programme (UNDP) in the annual Human Development Report.* Penelitian ini menyimpulkan bahwa korupsi, human development, human rights and rule of law, dan demokrasi secara bersama-sama berpengaruh terhadap Alokasi Pertahanan. Sedangkan Korupsi, Human Development, dan Human Rights and Rule of Law secara bersama-sama juga berpengaruh terhadap Demokrasi.

Kata Kunci: alokasi pertahanan, demokrasi, hak asasi manusia dan negara hukum, korupsi, pembangunan manusia

Abstract (English) *– This study discusses path analysis for the influence of corruption, human development, human rights and the rule of law on defense budget allocations through democracy as intervening variables. In this study there are 5 variables to be examined, namely three exogenous variables and two endogenous variables. This research uses a quantitative descriptive approach. The data used includes data from SIPRI regarding defense budget allocations, the democracy index from the Economist Intelligence Unit (EIU), the corruption perception index issued by the non-governmental organization Transparency International, the human development index from The United Nations Development Program (UNDP) in the annual Human Development Report. This study concludes that corruption, human development, human rights and rule of law, and democracy all influence the Defense Allocation. Meanwhile Corruption, Human Development, and Human Rights and Rule of Law together also affect Democracy.*

Keywords: *defense allocation, democracy, human rights and rule of law, corruption, human development*

Pendahuluan

Anggaran pertahanan merupakan suatu komitmen negara untuk menyediakan sumber dana untuk tujuan–tujuan mengamankan dan meningkatkan keamanan negara dari ancaman militer, apakah fisik (riil) atau psikologis (dalam tataran persepsi), internal atau eksternal (Kennedy et al., 2017). West & Thompson (1990) menyatakan banyak penelitian yang mencoba menjelaskan perilaku pengeluaran pertahanan dalam hubungannya dengan proses politik dan birokrasi. Pada negara-negara dunia ketiga militer merupakan aktor yang penting dalam politik domestik. Militer terlibat untuk melindungi kepentingankepentingan institusi khususnya pemerintah. Militer secara konstan berhubungan dengan institusi-institusi politik dan kekuatan-kekuatan politik dalam negara (Tuwanto, 2015). Selain itu faktor-faktor internasional seperti konflik, perlombaan senjata, perdagangan senjata dan lain-lain juga mempengaruhi birokrasi domestik dan aktivitas politik yang berhubungan dengan militer. Dengan demikian dalam menjelaskan pengeluaran militer perlu dikaji aktivitas-aktivitas politik domestik, politik-politik birokrasi, dan pembangunan institusi militer. Di beberapa negara terdapat asumsi bahwa pengeluaran pertahanan sangat dikontrol oleh pemerintah yang berkuasa, dimana pola dan besarannya akan sangat berbeda terhadap setiap tipe rejim yang berkuasa (Manggala, 2016). Dengan demikian sangat dimungkinkan terdapat kaitan antara besarnya level anggaran pertahanan dengan tipetipe dari rejim pemerintahan. Perkiraan yang umum adalah ketika kekuatan militer dialokasikan lebih besar pada pengeluaran pertahanannya, diasumsikan bahwa pemimpin-pemimpin militer menginginkan kekuatan institusinya untuk kepentingan-kepentingan mereka sendiri. Banyak peneliti yang menguji ini, mengenai perilaku pengeluaran militer dan rejim-rejim sipil pada negara-negara.

Kebijakan dan alokasi anggaran belanja negara sebagai salah satu instrument kebijakan fiscal mempunyai peranan sangat strategis di antara berbagai pilar kebijakan fiscal lainnya, terutama dalam mencapai sasaran-sasarann pokok pembangunan nasional. Melalui kebjakan dan alokasi anggaran belanja negara, pemerintah dapat secara langsung melakukan intervensi anggaran guna mencapai sasaran-sasaran program pembangunan, sementara dari sisi

keuangan negara, pemerintah dapat mengefisiensikan alokasi sumber daya ekonomi nasional melalui kerangka pengaturan dalam mencapai tujuan pembangunan nasional (Hartanto, 2011). Dalam rangka upaya suatu negara menyelenggarakan pertahanan negara maka hal yang menjadi tolak ukur adalah daya dukung atau besaran anggaran pertahanan suatu negara yang merupakan bagian dari anggaran belenja negara (Pandia et al., 2022).

Secara umum APBN negara-negara kaya akan berkisar antara 40 sampai dengan 60% dari PDB. Sementara itu, anggaran pertahanan biasanya akan berada dalam kisaran 3% dari PDB. Di samping itu, pemerintah masih harus menganggarkan 1,5% dari PDB untuk membangun industry strategis bidang pertahanan yang akan memproduksi tank, panser, kapal perang, pesawat tempur, dan berbagai peralatan militer lainnya (Hakim, 2011). Proporsi pertumbuhan anggaran pertahanan secara rasio terhadap PDB tidak berubah banyak apabila dibandingkan dengan nilai total PDB yang juga mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun (Hadi et al., 2016).

Pada dasarnya anggaran pertahanan harus keluar angkanya berdasarkan situasi ancaman. Walaupun kenyataannya, anggaran pertahanan dirancang tidak berdasarkan pada ancaman, namun berdasarkan ketersediaan atau keterbatasan sumber daya suatu negara. Konsekuensinya, apabila mendiskusikan masalah anggaran dan finansial diperlukan adanya eksaminasi seluruh aspek-aspek finansial lain non-pertahanan untuk menyiapkan keamanan nasional. Untuk itulah, diperlukan penjelasan kepada warga negara, bahwa keamanan nasional (baik internal maupun eksternal), termasuk pertahanan merupakan sebuah "barang publik" atau "*a public good*" yang merupakan keniscayaan bagi eksistensi, kedaulatan dan keselamatan negara agar dapat melaksanakan pembangunan dalam bidang ekonomi, sosial budaya, dan kesejahteraan rakyat. Untuk itulah, rakyat harus membayar untuk pertahanan dan keamanan. Apabila anggaran ini telah menjadi uang (*finance*) yang diterimakan oleh kementerian pertahanan, maka yang menjadi permasalahan adalah bagaimana mengatur pengeluaran atau pembelanjaan (spending), misalnya

pembelian alutsista, kesejahteraan SDM, dan pembelanjaan lainnya (Supriyatno, 2014). Belanja pertahanan adalah biaya untuk membangun kekuatan pertahanan dalam masa perang dan damai. Biaya yang dikeluarkan untuk pertahanan juga dapat dianggap sebagai biaya peluang (*opportunity cost*) untuk pengeluaran pada sektor non-pertahanan (Yusgiantoro, 2014).

Democratic governance acap dipahami atas tiga ruang yang dicakupnya: good governance, Hak Asasi Manusia (HAM) dan demokrasi (Supriyatno, 2014). Indonesia seperti halnya mayoritas negara-negara lain di dunia, sebagai contoh, berusaha memperbaiki performance-nya dengan berusaha membenahi kegitanya pada satu sisi, bila ketiga hal ini terlah berhasil dipenuhi, suatu negara akan dipandang menjalankan *democratic governance* secara positif. Empat penekanan yang terkandung di dalam *democratic governance* seperti transparansi dan tanggung jawab, kepatuhan pada aturan hukum, pelibatan partisipasi maksimal dan desentralisasi setidaknya sudah mewakili hal-hal yang harus dilakukan suatu negara dalam menjalankan *good governance*. Dua hal yang lain yaitu perlindungan dan peningkatan HAM serta kepadatuhan untuk menjalankan mekanisme demokrasi idealnya akan memperkuat *good governance* guna menuju ke *democratic governance* (Alston, 1992). Suatu negara dengan *democratic governance* dipandang layak terlibat dalam tata aturan baru berlingkup internasional (Yuliarso & Prajarto, 2005).

Konsep negara hukum tidak dipertentangkan dengan konsep demokrasi. Kedua konsep (negara hukum dan demokrasi) berjalan bersama dan saling mendukung (Ridlwan, 2012). Berbagai definsi tentang negara hukum memasukkan demokrasi (dalam hal ini partisipasi publik) dan hak asasi manusia menjadi elemen penting dalam negara hukum (Asrun, 2016). Demokrasi setidaknya menunjuk pada paling tidak empat pengertian penting yaitu: pertama, derajat kekuasaan dan pengaruh terhadap pembuatan keputusan penting bagi masyarakat disebarkan di seluruh masyarakat tersebut (Muntoha, 2009). Kedua, demokrasi merupakan seperangkat Lembaga-lembaga formal seperti pemilu yang bebas dan uum dan pangambilan suara mayoritas diparlemen. Ketiga, demokrasi selalu bermakna suatu bentuk partisipasi dalam kehidupan politik pada

suatu masyarakat. Terakhir, demokrasi diartikan secara sederhana sebagai bentuk pemerintahan (Nugroho, 2012).

Sebagai bentuk pemerintahan, demokrasi sebagaimana diingatkan oleh Lipson (1964), bukanlah sistem pemerintahan yang dilakukan oleh yang terbaik dan terbijak, tetapi demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang paling bijak dan paling baik di antara bentuk-bentuk pemerintahan yang pernah diterapkan. Yang membuat demokrasi unik adalah berpadunya antara tujuan dan cara (Irawan, 2007). Pemerintah negara yang demokratis akan menghindarkan diri dari perilaku korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), sebab perilaku tersebut akan merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta membahayakan eksistesi negara. Studi empiris baru-baru ini mengungkapkan bahwa korupsi bertanggung jawab atas pertumbuhan ekonomi yang rendah, investasi asing dan domestik yang lebih sedikit, inflasi yang tinggi, depresiasi mata uang, dan pengeluaran militer yang tinggi.

Korupsi merupakan hambatan utama bagi pembangunan dan memiliki dampak yang merusak baik di tingkat nasional maupun internasional. Fenomena tersebut telah membawa negara pada tantangan jangka panjang, tidak terkecuali bagi masyarakat yang sudah memiliki standar hidup yang relatif rendah tetapi juga berdampak negatif pada pembangunan berkelanjutan, supremasi hukum dan, akibatnya, Hak Asasi Manusia (Muhammad, 2018).

Penelitian ini membahas tentang analisis jalur untuk pengaruh korupsi, *human development, human rights and the rule of law* terhadap alokasi anggaran pertahanan melalui demokrasi sebagai variabel intervening. Dalam penelitian ini terdapat 5 variabel yang akan diteliti yaitu tiga variabel eksogen dan dua variabel endogen.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Data yang digunakan menggunakan data sekunder dari SIPRI terkait alokasi anggaran pertahanan, indeks demokrasi dari Economist Intelligence Unit (EIU), indeks persepsi korupsi yang dikeluarkan oleh *the non-governmental organisation Transparency International*, indeks pembangunan manusia dari *The United Nations Development Programme (UNDP) in the annual Human Development*

Report. Definisi operasional variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Variabel terikat dalam penelitian ini adalah alokasi anggaran pertahanan dengan demokrasi sebagai variabel intervening. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Korupsi (X_1), *Human Development* (X_2), *Human Rights and Rule of Law* (X_3) variabel intervening adalah demokrasi.

Analisis data yang dilakukan dengan bantuan dr program SPSS (*Statistical Package for the Social Sciences*) sebagai alat untuk meregresikan model yang telah dirumuskan (Sugiyono, 2009). Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh antara korupsi, human development, human rights and rule of law terhadap alokasi anggaran pertahanan dengan demokrasi sebagai variabel intervening. Metode Analisa dan Pengujian Hipotesis meliputi:

1. Uji Asumsi Klasik
   Agar mendapat regresi yang baik harus memenuhi asumsi yang disyaratkan yaitu uji normalitas, multikolinearitas, heterokedastisitas, autokorelasi dan linieritas (Priyatno, 2009).
2. Analisa Regresi Linier Berganda
   untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas yaitu korupsi (X_1), *human* development (X_2), *human rights and rule of law* (X_3), dan demokrasi (Z) terhadap alokasi anggaran pertahanan (Y) adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_5Z + e$$

Keterangan:

Y = Variabel dependen (alokasi anggaran pertahanan)
a = Konstanta
b_1 = Koefisien regresi korupsi
b_2 = Koefisien regresi *human development*
b_3 = Koefisien regresi *human rights and rule of law*
b_5 = Koefisien regresi demokrasi
X_1 = Variabel korupsi
X_2 = Variabel *human development*
X_3 = Variabel *human rights and rule of law*
Z = Variabel demokrasi
e = Kesalahan variabel pengganggu / error

3. Pengujian Hipotesis
   1) Uji Signifikan Parsial (Uji t)
   2) Uji F (Uji Simultan)
   3) Uji R^2 (Koefisien Determinasi)
4. Analisis Jalur (*Path Analysis*)
   Metode ini merupakan metode analisis perluasan dari analisis regresi berganda yang digunakan untuk menguji pengaruh variabel intervening (Ghozali, 2011). Sedangkan menurut Kuncoro & Ridwan (2012) analisis jalur adalah teknik analisis yang digunakan dalam menguji besarnya sumbangan (kontribusi) langsung dan tidak langsung yang diwujudkan oleh koefisien jalur pada setiap diagram jalur dari hubungan kausal antara variabel X_1, X_2, X_3 terhadap Y dan Z sebagai variabel intervening. Persamaan regresi:

$$Z = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e1$$

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_5Z + e2$$

Berikut gambar diagram jalur:

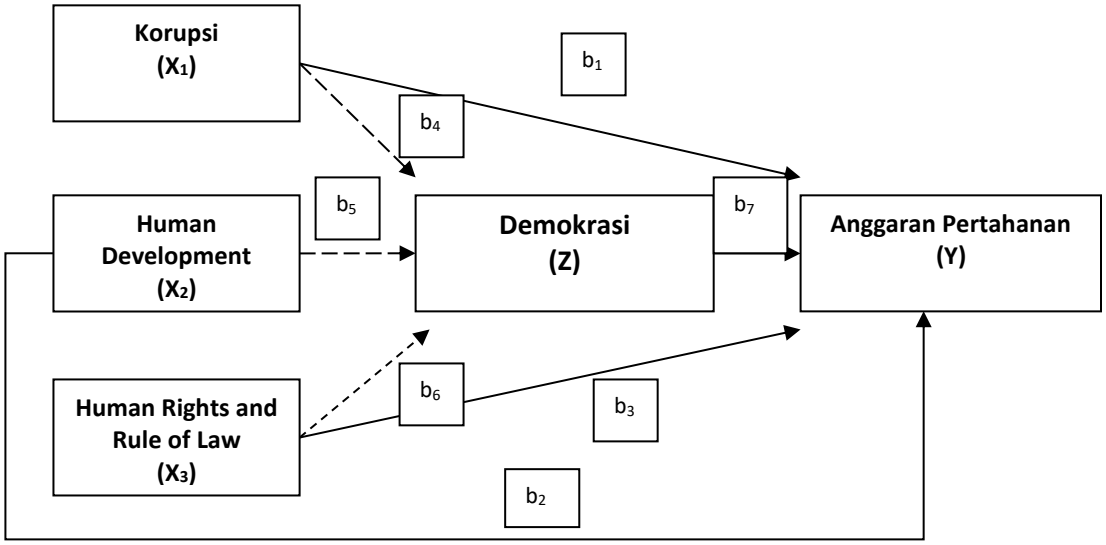

Gambar 1. Diagram Jalur

Hasil dan Pembahasan

Alokasi Pertahanan

Anggaran pertahanan adalah jumlah sumber daya keuangan yang dikeluarkan oleh suatu negara atau entitas lainnya untuk meningkatkan dan mempertahankan angkatan bersenjata (Ramadhana, 2016). Anggaran pertahanan merupakan tolak ukur yang digunakan untuk melihat kemampuan dan kebijakan negara dalam menyikapi sistem pertahanan yang digunakan serta untuk melihat sumber daya yang diberikan oleh negara kepada angkatan bersenjatanya, dan komitmen Negara dalam pengelolaan dan peningkatan kapabilitas pertahanan (Suhirwan et al., 2020). Alokasi Anggaran Militer/Pertahanan Standar anggaran untuk setiap negara tidak selalu sama. Setiap negara cenderung mendefinisikan anggaran pertahanan sesuai dengan keperluan dan kepentingannya.

Standar anggaran pertahanan dibuat oleh beberapa kelompok negara, seperti yang dibuat NATO. Definisi NATO dibuat unutk tujuan internal, namun diadopsi oleh lembaga-lembaga lain, seperti Stockholm Intational Peace Research Institute (SIPRI), dan Badan Pengendalian Senjata dan Pelucutan Senjata Amerika Serikat atau Arms Control and Disarmament Agency (US ACDA). Definisi NATO menjadi ukuran yang cukup komprehensif tentang beban keuangan dari operasi militer. SIPRI menyajikan informasi tentang belanja pertahanan dari sejumlah besar sumber yang tersedua untuk publik, seperti media cetak, jurnal militer khusus,

publikasi pemerintah, dan data anggaran negara. Data yang disajikan dalam mata uang nasional atas dasar harga berlaku dan harga konstan denan menggunakan deflator Indeks Haga Konsumen (IHK) dan tingkat pasar valuta asing.

Demokrasi

Demokrasi secara etimologi berasal dari kata "Demos" yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan "Cratein" yang berarti kekuasaan atau kedaulatan (Muntoha, 2009). Jadi Demos-Cratein atau demokrasi adalah keadaan negara di mana dalam sistem pemerintahannya, kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat (Indrajat, 2014). *Democracy born due to equality before the law and protection of human right, starting from American Declaration 1776 and France 1789* (Rangkuti, 2019).

Indeks Demokrasi adalah indeks yang disusun oleh Economist Intelligence Unit (EIU), divisi penelitian dari Economist Group, sebuah perusahaan swasta yang berbasis di Inggris yang menerbitkan surat kabar mingguan The Economist. Mirip dengan Indeks Pembangunan Manusia tetapi secara terpusat berkaitan dengan lembaga-lembaga politik dan kebebasan, indeks mencoba untuk mengukur keadaan demokrasi di 167 negara dan wilayah, di mana 166 adalah negara berdaulat dan 164 adalah negara anggota PBB.

Indeks tersebut didasarkan pada 60 indikator yang dikelompokkan dalam lima kategori berbeda, mengukur pluralisme, kebebasan sipil, dan budaya politik. Selain skor numerik dan peringkat, indeks mengkategorikan setiap negara ke dalam salah satu dari empat jenis rezim: demokrasi penuh, demokrasi cacat, rezim hibrida, dan rezim otoriter. Demokrasi penuh adalah negara-negara di mana kebebasan sipil dan kebebasan politik fundamental tidak hanya dihormati tetapi juga diperkuat oleh budaya politik yang kondusif untuk berkembangnya prinsip-prinsip demokrasi. Negara-negara ini memiliki sistem pengawasan dan keseimbangan pemerintah yang valid, peradilan independen yang keputusannya ditegakkan, pemerintah yang berfungsi secara memadai, dan media yang beragam dan independen. Negara-negara ini hanya memiliki masalah terbatas dalam fungsi demokrasi. Demokrasi yang cacat adalah negara-negara di mana pemilihannya adil dan bebas dan kebebasan sipil dasar dihormati tetapi mungkin memiliki masalah (misalnya pelanggaran

kebebasan media dan penindasan kecil terhadap oposisi dan kritikus politik). Negara-negara ini memiliki kesalahan signifikan dalam aspek demokrasi lainnya, termasuk budaya politik yang kurang berkembang, tingkat partisipasi yang rendah dalam politik, dan masalah dalam fungsi pemerintahan. Rezim hibrida adalah negara dengan kecurangan pemilu reguler, mencegah mereka dari demokrasi yang adil dan bebas. Negara-negara ini umumnya memiliki pemerintah yang menerapkan tekanan pada oposisi politik, peradilan yang tidak independen, korupsi yang meluas, pelecehan dan tekanan yang ditempatkan pada media, supremasi hukum yang lemah, dan kesalahan yang lebih nyata daripada demokrasi yang cacat di bidang budaya politik yang terbelakang, tingkat rendah partisipasi dalam politik, dan isu-isu dalam fungsi pemerintahan. Rezim otoriter adalah negara di mana pluralisme politik tidak ada atau sangat terbatas. Negara-negara ini sering kali merupakan monarki absolut atau kediktatoran, mungkin memiliki beberapa lembaga demokrasi konvensional tetapi dengan signifikansi yang sedikit, pelanggaran dan penyalahgunaan kebebasan sipil adalah hal biasa, pemilihan umum (jika terjadi) tidak adil atau bebas (termasuk pemilihan palsu), media sering dimiliki negara atau dikendalikan oleh kelompok-kelompok yang terkait dengan rezim yang berkuasa, peradilan tidak independen, dan penyensoran serta penekanan kritik pemerintah adalah hal biasa.

Korupsi

Definisi lain dari korupsi yang paling banyak diacu, termasuk oleh World Bank dan UNDP, adalah "*the abuse of public office for private gain*" (Wattimena, 2016). Dalam arti yang lebih luas, definisi korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan public untuk kepentingan pribadi atau privat yang merugikan public dengan cara-cara bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (Waluyo, 2014). Definisi ini merupakan consensus yang banyak diacu pada pakar di bidang anti korupsi. Walau demikian, definisi ini belum sempurna meski cukup membantu dalam membatasi pembicaraan tentan gkorupsi. Beberapa kelemahan definisi tersebut di antaranya bias yang cenderung memojokkan sector public, serta definisi yang tidak mencakup tindakan korupsi oleh privat walaupun sama-sama merugikan public (Saifuddin, 2017). Menurut rumusan Huntington, korupsi adalah tingkah laku para pejabat negara

yang menyimpang dari norma-norma umum pelayanan masyarakat (Muchlis, 2016). Korupsi terjadi jika tiga hal terpenuhi, yaitu (1) Seseorang memiliki kekuasaan termasuk untuk menentukan kebijakan public dan melakukan administrasi kebijakan tesebut, (2) Adanya economic rents, yaitu manfaat ekonomi yang ada sebagai akibat kebijakan public tersebut, dan (3) Sistem yang ada membuka peluang terjadinya pelanggaran oleh pejabat public yang bersangkutan. Apabila satu dari ketiga parameter ini tidak terpenuhi, tindakan yang terjadi tidak bisa dikategorikan sebagai tindakan korupsi (Suwitri, 2007).

Secara prinsip berdasarkan parameter yang diukur, metode pengukuran dapat dikategorikan dalam dua kelompok, yaitu indikator input dan indikator output. Kedua pendekatan akan memberikan hasil pengukuran yang berbeda. CPI yang dikeluarkan oleh Transparansi Internsional (TI) merupakan indeks tentang korupsi yang paling popular dan paling sering dipergunakan sebagai referensi dalam berbagai diskusi tentang korupsi. CPI memeringkat dan mengukur persepsi tentang tingkat korupsi yang melibatkan pejabat public dan politisi. Indeks Persepsi Korupsi (IPK) adalah indeks yang memberi peringkat negara-negara "berdasarkan tingkat korupsi sektor publik yang mereka rasakan, sebagaimana ditentukan oleh penilaian ahli dan survei opini." CPI umumnya mendefinisikan korupsi sebagai "penyalahgunaan kepercayaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi". Indeks ini diterbitkan setiap tahun oleh organisasi non-pemerintah Transparency International sejak 1995. Skor CPI berupa range antara nol (0) untuk negara yang sangat korup hingga sepuluh (10) untuk negara yang sagnat bersih. Sepanjang sejarah CPI, skor terendah pernah dicapai oleh Bangladesh pada 2001 dengan skor 0,4; sedangkan skor tertinggi 10 pernah dicapai oleh Finlandia pada 2000 dan Denmark pada 1998 dan 1999.

Human Development

Peningkatan kualitas manusia merupakan sasaran utama pembangunan ekonomi, ini berarti bahwa semua sumberdaya yang diperlukan dalam pembangunan harus dikelola untuk meningkatkan kapabilitas manusia (Dewi, 2014). Menurut Sen (1999) salah satu pelopor pendekatan pembangunan manusia dalam Ilmu Ekonomi Pembangunan melalui konsep human capabilities approach dia menekankan pada gagasan kemampuan manusia sebagai tema sentral pembangunan

ekonomi (Ezkirianto & Findi, 2013). Gagasan ini sejalan dengan pemikiran UNDP (*United Nations Development Program*) yang diterjemahkan ke dalam beberapa indikator sosial-ekonomi yang menggambarkan kualitas hidup dalam beberapa ukuran kuantitatif, seperti kemampuan ekonomi, kemampuan dalam pengetahuan dan keterampilan serta kemampuan untuk hidup lebih panjang dan sehat (Arofah & Rohimah, 2019). *Human development is a concept whose primary objective is to promote human freedoms, for example by increasing the choices offered to individuals, enabling them to live a full life and benefit from factors of progress and what they generate* (Setiawan & Hakim, 2013). *Human development is both a process of expanding people's choices and the outcome of the choices that it offers them* (Azahari, 2000).

UNDP menyusun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari 189 negara dalam Laporan Pembangunan Manusia tahunan. Indeks tersebut mempertimbangkan kesehatan, pendidikan dan pendapatan di suatu negara tertentu untuk memberikan ukuran pembangunan manusia yang sebanding antar negara dan dari waktu ke waktu. IPM pertama kali diterbitkan pada tahun 1990 dengan tujuan menjadi ukuran pembangunan manusia yang lebih komprehensif daripada ukuran ekonomi murni seperti produk domestik bruto. Indeks tersebut menggabungkan tiga dimensi pembangunan manusia: umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan standar hidup yang layak (Ananta, 2013). Berbagai indikator digunakan untuk mengukur kinerja negara pada setiap dimensi (Putra, 2015). Indikator yang digunakan dalam laporan tahun 2020 adalah angka harapan hidup saat lahir; tahun sekolah yang diharapkan untuk anak-anak; rata-rata tahun sekolah untuk orang dewasa; dan pendapatan nasional bruto per kapita. Indikator yang digunakan untuk membuat indeks kesehatan, indeks pendidikan dan indeks pendapatan, masing-masing dengan nilai antara 0 dan 1 (Siswati & Hermawati, 2018). Rata-rata geometrik dari ketiga indeks—yaitu akar pangkat tiga dari hasil kali indeks—adalah indeks pembangunan manusia. Nilai di atas 0,800 tergolong sangat tinggi, antara 0,700 dan 0,799 sebagai tinggi, 0,550 hingga 0,699 sebagai sedang, dan di bawah 0,550 sebagai rendah. Data yang digunakan untuk menghitung IPM sebagian besar

berasal dari badan-badan PBB dan lembaga internasional, seperti United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), United Nations Department of Economic and Social Affairs, Bank Dunia, International Monetary Fund dan Organization for Economic Kerjasama dan Pembangunan (OECD). Jarang, ketika salah satu indikator tidak ada, model regresi lintas negara digunakan. Karena pembaruan data dan metodologi yang lebih baik, nilai IPM tidak dapat dibandingkan di seluruh laporan pembangunan manusia; sebaliknya, setiap laporan menghitung ulang IPM untuk beberapa tahun sebelumnya.

Hak Asasi Manusia dan Rule of Law

Konsep negara hukum (*Rechstaat* atau *rule of law*) adalah konsep yang menempatkan hukum sebagai supremasi tertinggi dalam pelaksanaan kehidupan berbangsa bernegara, bertujuan menyelenggarakan ketertiban hukum (Harahap, 2014). Sedangkan ciri-ciri negara hukum yaitu ketertundukan semua aturan hukum beserta segala interpretasinya dibawah prinsip-prinsip dasar keadilan, perlindungan terhadap hak-hak dan kebebasan individu, adanya pemajuan HAM masyarakat (*social human right*) (Besar, 2011). Di Indonesia sendiri istilah negara hukum sudah dikenal sejak negara menyatakan diri sebagai negara yang merdeka dan berdaulat (Muhaki, 2020). Pemerintah yang demokratis di bawah Rule of Law merupakan pemikiran mengenai Negara Hukum modern yang pernah di cetuskan dalam konferensi oleh International ommission of Jurists di Bangkok pada tahun 1965 yang menekankan pemahaman "the dynamic aspects of the Rule of Law in the modern age" (aspek-aspek dinamika Rule of Law dalam abad modern) (Rokilah, 2020).

Hak asasi adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam kehidupan masya-rakat (Triwahyuningsih, 2018). Setelah dunia mengalami perang yang melibatkan hampir seluruh dunia dan dimana hak-hak asasi diinjak-injak, timbul keinginan untuk merumuskan hak-hak asasi manusia itu dalam suatu naskah internasional. Usaha ini pada tahun 1948 berhasil dengan diterimanya Universal Declaration of Human Rights (Pernyataan Sedunia tentang Hak-Hak Asasi Manusia) oleh negara-negara yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (Budiardjo, 2008). Masalah penegakan HAM selalu beriringan dengan masalah penegakan hukum, di mana hal ini

menjadi salah satu hal krusial yang paling sering dikeluhkan oleh warga masyarakat pada saat ini (Supriyanto, 2014). Pelaksanaan HAM tidak mungkin disamaratakan antara satu negara dengan negara yang lain. Masing-masing negara tentu mempunyai perbedaan konteks sosial, kultural maupun hukumnya (Asrun, 2016).

Human Rights and The Rule of law mempertimbangkan hubungan antara negara dan penduduknya sejauh hak asasi manusia dilindungi dan kebebasan diamati dan dihormati (Muni, 2020). Indikator melihat apakah ada penyalahgunaan yang meluas atas hak-hak hukum, politik dan sosial, termasuk hak-hak individu, kelompok dan institusi (misalnya pelecehan terhadap pers, politisasi peradilan, penggunaan internal militer untuk tujuan politik, represi terhadap lawan politik). Indikator juga mempertimbangkan pecahnya kekerasan yang diilhami secara politis (bukan kriminal) yang dilakukan terhadap warga sipil. Ini juga melihat faktor-faktor seperti penolakan proses hukum yang konsisten dengan norma dan praktik internasional untuk tahanan politik atau pembangkang, dan apakah ada pemerintahan otoriter, diktator atau militer saat ini atau yang muncul di mana institusi dan proses konstitusional dan demokratis ditangguhkan atau dimanipulasi.

Identifikasi Sampel

Berdasarkan data dari SIPRI terkait alokasi pertahanan, negara yang dijadikan sampel meliputi negara di Afrika sebanyak 28 negara (24,14%), negara di Amerika meliputi 18 negara (15,52%), negara Asia & Oceania sebanyak 21 (18,10%), negara di Eropa sebanyak 39 negara (33,62%), dan negara di Timur Tengah sebanyak 10 negara (8,62%). Sedangkan data terkait demokrasi dari Economist Intelligence Unit (EIU) yang dijadikan sampel dalam penelitian ini terdiri dari: tergolong Full Democracy sebanyak 17 negara (14,65%), tergolong Flawed Democracy sebanyak 41 negara (35,34%), tergolong Hybrid Regime sebanyak 29 negara (25%, dan tergolong Authoritarian sebanyak 29 negara (25%).

Terkait korupsi penelitian ini mendasarkan pada data CPI (Corruption Perception Index) dari Transparency International meliputi negara dengan tepat skor rata rata 43 sebanyak 2 negara (1,72%), negara di atas skor rata-rata 43 sebanyak 52 negara (44,83%), dan negara

di bawah skor rata-rata 43 sebanyak 62 negara (53,45%).

Uji Asumsi Klasik

Pada penelitian ini untuk menguji normalitas data dilakukan dengan uji *Kolmogorov-Smirnov* (*K-S*). Sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		116
Normal Parameters[a,b]	Mean	.0000000
	Std. Deviation	3.88268812
Most Extreme Differences	Absolute	.091
	Positive	.091
	Negative	-.085
Kolmogorov-Smirnov Z		.982
Asymp. Sig. (2-tailed)		.290

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		116
Normal Parameters[a,b]	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.99900274
Most Extreme Differences	Absolute	.060
	Positive	.060
	Negative	-.035
Kolmogorov-Smirnov Z		.651
Asymp. Sig. (2-tailed)		.790

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Dari Tabel 1. diatas dapat diketahui untuk persamaan 1 nilai asymp signifikan > *level of significance* 5% yaitu sebesar 0,290 (0,290 > 0,05), sehingga disimpulkan bahwa dalam model regresi distribusi data pengaruh Korupsi (X_1), *Human Development* (X_2), *Human Rights and Rule of Law* (X_3), Demokrasi (Z) terhadap Alokasi pertahanan (Y), dapat dikatakan bahwa data penelitian berdistribusi normal. Sedangkan untuk persamaan 2 juga terlihat nilai asymp signifikan > *level of significance* 5% yaitu sebesar 0,790 (0,790 > 0,05), sehingga disimpulkan bahwa dalam model regresi distribusi data pengaruh Korupsi (X_1), *Human Development* (X_2), *Human Rights and Rule of Law* (X_3) terhadap Demokrasi (Z) dapat dikatakan bahwa data penelitian berdistribusi normal.

Terkait uji multikolinearitas, suatu model regresi dinyatakan bebas dari multikolinearitas adalah jika mempunyai nilai *Tolerance* berada dibawah 1 dan nilai VIF jauh dibawah angka 10.

Tabel 2. Uji Multikolinearitas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	KORUPSI	.245	4.075
	HUMANDEVELOPMENT	.386	2.591
	HUMANRIGHTSANDRULE OFLAW	.208	4.814
	DEMOKRASI	.246	4.068

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	KORUPSI	.249	4.020
	HUMANDEVELOPMENT	.394	2.541
	HUMANRIGHTSANDRULE OFLAW	.348	2.872

Dari Tabel 2. Diatas diperoleh baik persamaan 1 maupun persamaan 2 bahwa semua variabel bebas memiliki nilai *Tolerance* berada dibawah 1 dan nilai VIF jauh di bawah angka 10. Dengan demikian dalam model ini tidak ada masalah multikolinearitas.

Pada penelitian ini Heteroskedastisitas di uji dengan menggunakan grafik Scatterplot dengan hasil sebagai berikut :

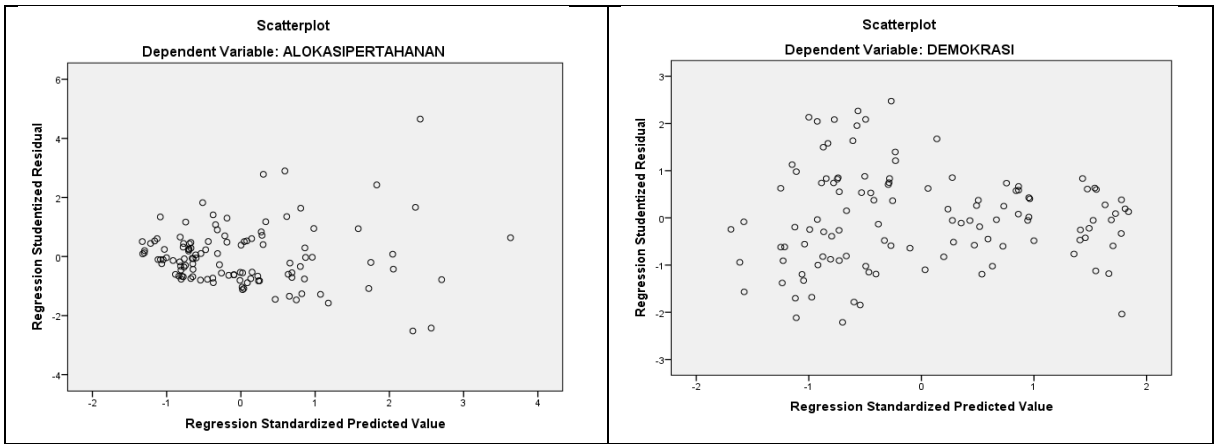

Gambar 2. Uji Heteroskedastisitas

Dari Grafik 2. *Scatterplot* persamaan 1 dan persamaan 2 diatas terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

Untuk menguji ada tidaknya autokorelasi dalam penelitian ini dilihat berdasarkan nilai Durbin Watson (D-W) dari persamaan 1 dan 2 sebagai berikut:

Tabel 3. Uji Autokorelasi

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.628[a]	.394	.373	3.95203	1.813

a. Predictors: (Constant), DEMOKRASI, HUMANDEVELOPMENT, KORUPSI, HUMANRIGHTSANDRULEOFLAW

b. Dependent Variable: ALOKASIPERTAHANAN

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.868[a]	.754	.748	1.01229	1.801

a. Predictors: (Constant), HUMANRIGHTSANDRULEOFLAW, HUMANDEVELOPMENT, KORUPSI

b. Dependent Variable: DEMOKRASI

Nilai DW untuk persamaan 1 dan 2 masing-masing adalah 1,813 dan 1,801, nilai ini akan dibandingkan dengan nilai tabel dengan menggunakan nilai signifikansi 5%, jumlah sampel 100 (n) dna jumlah variabel independent 4(k=4) untuk persamaan 1 dan 3(k=3) untuk persamaan 2, maka ditabel Durbin Watson didapatkan:

1. Untuk persamaan 1 DW 1,813 lebih besar dari batas atas (du) 1,76 dan kurang dari 4 – 1,76 (4 – du), maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada autokorelasi positif atau negative atau dapat disimpulkan tidak terdapat autokorelasi.
2. Untuk persamaan 2 DW 1,801 lebih besar dari batas atas (du) 1,73 dan kurang dari 4 – 1,73 (4 – du), maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada autokorelasi positif atau negative atau dapat disimpulkan tidak terdapat autokorelasi.

Untuk menguji apakah spesifikasi model yang digunakan sudah benar atau tidak dalam penelitian ini menggunakan uji Linearitas. Berdasarkan tabel Uji Durbin Watson diperoleh bahwa karena D-W kedua persamaan diatas dl untuk masing-masing persamaan 1,59 dan 1,61, maka dapat disimpulkan tidak terdapat autokorelasi atau dapat dikatakan spesifikasi model yang digunakan sudah benar.

Tabel 4. Uji Durbin-Watson

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.628[a]	.394	.373	3.95203

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.868[a]	.754	.748	1.01229

Dari tampilan output SPSS model summary besarnya adjusted R^2 untuk persamaan 1 adalah 0,373, hal ini berarti 37,3% variasi Alokasi Perthanan dapat dijelaskan oleh variasi dari ke empat variabel independent Korupsi, Human Development, Human Rights and Rule of Law, dan Demokrasi. Sedangkan sisanya (100% - 37,3% = 62,7%) dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain di luar model. Sedangkan untuk persamaan 2 adalah 0,748, hal ini berarti 74,8% variasi Demokrasi dapat dijelaskan oleh variasi dari ke tiga variabel independent Korupsi, Human Development, dan Human Rights and Rule of Law. Sedangkan sisanya (100% - 74,8% = 25,2%) dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain diluar model.

Berdasarkan uji koefisien determinasi yang telah dilakukan, diperoleh nilai error persamaan 1 yaitu $e_1 = \sqrt{1 - R^2} = \sqrt{1 - 0{,}373} = \sqrt{0{,}627} = 0{,}792$, persamaan 2 yaitu $e_2 = \sqrt{1 - R^2} = \sqrt{1 - 0{,}748} = \sqrt{0{,}252} = 0{,}502$.

Uji signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Tabel 5. Uji Statistik F

ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1128.927	4	282.232	18.070	.000[b]
	Residual	1733.656	111	15.619		
	Total	2862.583	115			

a. Dependent Variable: ALOKASIPERTAHANAN

b. Predictors: (Constant), DEMOKRASI, HUMANDEVELOPMENT, KORUPSI, HUMANRIGHTSANDRULEOFLAW

ANOVAa

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	352.123	3	117.374	114.541	.000[b]
	Residual	114.771	112	1.025		

Total	466.894	115			

a. Dependent Variable: DEMOKRASI

b. Predictors: (Constant), HUMANRIGHTSANDRULEOFLAW, HUMANDEVELOPMENT, KORUPSI

Dari uji ANOVA atau F test didapat untuk persamaan 1 nilai F hitung sebesar 18,070 dengan probabilitas 0,000. Karena probabilitas jauh lebih kecil dari 0,05, maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi Alokasi Pertahanan atau dapat dikatakan bahwa Korupsi, Human Development, Human Rights and Rule of Law, dan Demokrasi secara bersama-sama berpengaruh terhadap Alokasi Pertahanan. Sedangkan untuk persamaan 2 nilai F hitung sebesar 114,541 dengan probabilitas 0,000. Karena probabilitas jauh lebih kecil dari 0,05, maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi Demokrasi atau dapat dikatakan bahwa Korupsi, Human Development, dan Human Rights and Rule of Law secara bersama-sama berpengaruh terhadap Demokrasi.

Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Untuk menginterpretasikan koefisien variabel bebas (independent) digunakan unstandardized coefficients amupun standardized coefficiencs.

Tabel 6. Uji Statistik T untuk Variabel Terikat Alokasi Pertahanan

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-5.584	4.257		-1.312	.192
	KORUPSI	.121	.039	.467	3.133	.002
	HUMANDEVELOPMENT	9.825	3.939	.297	2.494	.014
	HUMANRIGHTSANDRULE OFLAW	1.183	.313	.612	3.776	.000
	DEMOKRASI	-1.172	.369	-.473	-3.177	.002

a. Dependent Variable: ALOKASIPERTAHANAN

Dari ke empat variabel independent yang dimasukkan kedalam model regresi variabel Korupsi, Human Development, Human Rights and Rule of Law, dan Demokrasi signifikan hal ini dapat dilihat dari probabilitas keempat variabel yang jauh di bawah 0,05. Dari sini dapat disimpulkan bahwa variabel Alokasi

Pertahanan dipengaruhi oleh Korupsi, Human Development, Human Rights and Rule of Law, dan Demokrasi dengan persamaan matematis:

ALOKASI PERTAHANAN = -5,584 – 0,121 KORUPSI + 9,825 HUMAN DEVELOPMENT + 1,183 HUMAN RIGHTS AND RULE OF LAW – 1,172 DEMOKRASI + 0,792

Tabel 7. Uji Statistik T untuk Variabel Terikat Demokrasi

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7.058	.863		8.183	.000
	KORUPSI	.012	.010	.116	1.235	.219
	HUMANDEVELOPMENT	1.487	.999	.111	1.489	.139
	HUMANRIGHTSANDRULE OFLAW	-.539	.062	-.691	-8.701	.000

a. Dependent Variable: DEMOKRASI

Dari ke tiga variabel independent yang dimasukkan kedalam model revresi variabel Korupsi dan Human Development tidak signifikan hal ini dapat dilihat dari probabilitas signifikansi untuk Korupsi sebesar 0,219 dan Human Development sebesar 0,139. Sedangkan Human Rights and Rule of Law signifikan pada 0,05. Dari sini dapat disimpulkan bahwa variabel Demokrasi dipengaruhi oleh Human Rights and Rule of Law dengan persamaan matematis:

DEMOKRASI = 7,058 + 0,012 KORUPSI + 1,487 HUMAN DEVELOPMENT – 0,539 HUMAN RIGHTS AND RULE OF LAW + 0,502

Dibawah ini dapat disajikan model hasil analisis regresi dari persamaan 1 dan 2 dengan metode *product of coefficient*

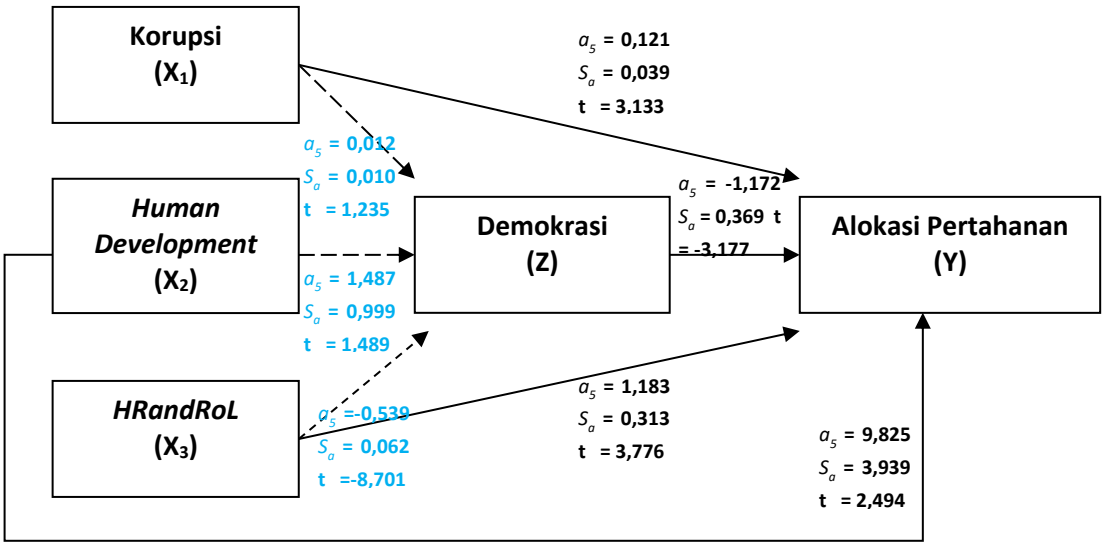

Gambar 3. Diagram Jalur

Korupsi adalah fenomena multifaset yang dapat mempengaruhi pengeluaran militer melalui berbagai saluran. Korupsi dapat dipengaruhi oleh pertimbangan sisi penawaran, dalam arti bahwa produsen senjata dapat menggunakan suap (atau komisi yang tidak pantas) untuk memenangkan kontrak, dan/atau pertimbangan sisi permintaan, sejauh militer dapat terlibat dalam kegiatan yang rentan terhadap korupsi. Hipotesis pertama yang menyatakan variabel Korupsi berpengaruh signifikan terhadap Alokasi Pertahanan terbukti kebenarannya. Hal ini dibuktikan dari hasil uji t_{hitung} sebesar 3,133 lebih besar dari nilai t_{tabel} 1,984. Sedangkan nilai probabilitas (Sig.) 0,02 < 0,05. Artinya bahwa ada pengaruh dari variabel Korupsi terhadap Alokasi Pertahanan adalah signifikan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Gupta et al (2001) corruption and military spending yang menyimpulkan bahwa korupsi terkait dengan pengeluaran militer yang lebih tinggi sebagai bagian dari PDB dan total pengeluaran pemerintah, serta dengan pengadaan senjata dalam kaitannya dengan PDB dan total pengeluaran pemerintah. Hasil tersebut dapat dimaknai sebagai bukti bahwa belanja pertahanan dapat digunakan sebagai salah satu komponen indikator kualitas pemerintahan.

Pengeluaran militer dan pengeluaran sosial merupakan fenomena crowding-out antara pengeluaran militer dan social sehingga seringkali di istilahkan dengan "senjata dan mentega". Hipotesis kedua yang menyatakan variabel Human

e_2 = 0,466

Development berpengaruh signifikan terhadap Alokasi Pertahanan terbukti kebenarannya. Hal ini dibuktikan dari hasil uji t_{hitung} sebesar 2,494 lebih besar dari nilai t_{tabel} 1,984. Sedangkan nilai probabilitas (Sig.) 0,014 < 0,05. Artinya bahwa ada pengaruh dari variabel Human Development terhadap Alokasi Pertahanan adalah signifikan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Ali (2011) dengan judul Military expenditures and human development: guns and butter arguments revisited: a case study from Egypt menyimpulkan pengeluaran militer memang mengesampingkan pengeluaran untuk kesehatan dan memadati pendidikan, pengeluaran militer yang lebih tinggi berarti pengeluaran kesehatan yang lebih rendah dan pengeluaran pendidikan yang lebih tinggi. Namun, variabel subsidi pangan berpengaruh positif terhadap belanja militer. Ada kemungkinan bahwa bantuan pangan mengurangi kendala anggaran dan memungkinkan lebih banyak pengeluaran untuk militer.

Hubungan antara pengeluaran militer dan hak asasi manusia adalah salah satu isu yang paling menonjol dalam ekonomi politik. Hipotesis ketiga yang menyatakan variabel Human Rights and Rule of Law berpengaruh signifikan terhadap Alokasi Pertahanan terbukti kebenarannya. Hal ini dibuktikan dari hasil uji t_{hitung} sebesar 3,776 lebih besar dari nilai t_{tabel} 1,984. Sedangkan nilai probabilitas (Sig.) 0,00 < 0,05. Artinya bahwa ada pengaruh dari variabel Human Rights and Rule of Law terhadap Alokasi Pertahanan adalah signifikan. Kesimpulan ini diperkuat penelitian Chaitanya et al (2008) dengan judul Exploring the relationship between military spending & human rights percormance in South Asia yang menyimpulkan bahwa peningkatan pengeluaran militer secara signifikan mengurangi hak asasi manusia. Percepatan belanja militer juga dikaitkan dengan penurunan kinerja hak asasi manusia. Dengan mengukur efek pengeluaran militer pada kondisi hak asasi manusia selama tahun-tahun perang dan damai, kami menemukan bahwa terlepas dari tahun-tahun perang atau damai, setiap peningkatan pengeluaran militer merugikan kondisi hak asasi manusia. Selanjutnya, bahwa dampak negatif dari pengeluaran militer terhadap hak asasi manusia dikondisikan oleh peningkatan pengeluaran tetangga mereka.

Efek dari peningkatan tingkat demokrasi akan terkait dengan perdamaian, dengan alasan bahwa ketika tingkat demokrasi meningkat, kemungkinan konflik antar negara menurut. Argumennya mengikuti bahwa negara-negara yang lebih demokratis mengalokasikan lebih sedikit sumber daya mereka yang langka untuk tujuan pertahanan daripada negara-negara yang kurang demokratis. Hipotesis keempat yang menyatakan variabel Demokrasi berpengaruh signifikan terhadap Alokasi Pertahanan terbukti kebenarannya. Hal ini dibuktikan dari hasil uji t_{hitung} sebesar 3,177 lebih besar dari nilai t_{tabel} 1,984. Sedangkan nilai probabilitas (Sig.) 0,02 < 0,05. Artinya bahwa ada pengaruh dari variabel Demokrasi terhadap Alokasi Pertahanan adalah signifikan. Kesimpulan ini diperkuat oleh Penelitian Yildirim & Sezgin (2005) dengan judul Democracy and Military Expenditure: A Cross-Countri Evidence menyimpulkan bahwa tingkat demokrasi yang lebih tinggi dikaitkan dengan tingkat pengeluaran militer yang lebih rendah. Selain itu penelitian Blum (2020) dengan judul Democracy's Third Wave and National Defense Spending menyimpulkan bahwa gelombang ketiga demokrasi menurunkan pengeluaran pertahanan relatif terhadap PDB sekitar 10% di negara-negara yang mengalami demokratisasi. Hasil ini tidak menunjukkan heterogenitas di seluruh wilayah dunia yang dicapai oleh gelombang ketiga di sub-gelombang yang berbeda. Demokrasi menurunkan pengeluaran pertahanan nasional relatif terhadap PDB sekitar 20% di dalam negara, efek jangka panjang kumulatif dari demokratisasi yang dihasilkan dari dinamika pengeluaran pertahanan hampir tiga kali lebih tinggi.

Hubungan pengaruh antara human rights and rule of law terhadap demokrasi juga terbukti dengan hasil uji t_{hitung} sebesar 8,701 lebih besar dari nilai t_{tabel} 1,984. Sedangkan nilai probabilitas (Sig.) 0,00 < 0,05. Ini diperkuat dengan beberapa penelitian sebagai berikut Muntoha (2009). Demokrasi dan Negara Hukum, Negara hukum harus berdasarkan demokrasi. Hal ini karena ada korelasi antara negara hukum yang bertumpu pada konstitusi dan kedaulatan rakyat yang dijalankan oleh demokrasi. Dalam demokrasi, partisipasi publik merupakan intisari. Namun, demokrasi tanpa regulasi yang kuat akan kehilangan arah, begitu pula hukum tanpa demokrasi akan kehilangan makna yang sebenarnya. Akibatnya, dalam negara hukum yang demokratis, hukum dikembangkan dan

ditegakkan sesuai dengan prinsip demokrasi. Hukum tidak boleh dibuat, disetujui, ditafsirkan, dan ditegakkan hanya dengan kekuasaan (machstaat), melainkan diatur dengan undang-undang (rechstaat). Amartya Sen melihat demokrasi tidak hanya terdiri dari penghormatan terhadap kekuasaan mayoritas tetapi juga perlindungan terhadap hak dan kebebasan rakyat, akses universal terhadap hak, partisipasi dalam musyawarah publik, dan akses informasi. Penduduk membutuhkan jaminan akses terhadap sumber daya, yang mencakup baik hak yang melekat padanya maupun kondisi aksesnya. Pendekatan kemampuan dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan sosial dalam kaitannya dengan kemampuan manusia daripada utilitas (kebahagiaan, kepuasan keinginan) atau kekuatan sumber daya (pendapatan, barang, aset). Karena multidimensi dan multidisiplin, pendekatan ini telah diadopsi secara universal dan digunakan dalam pekerjaan yang berhubungan dengan pembangunan manusia (Sen, 2005). Nik Ahmad Kamal Nik Mahmod (2013), Good Governance and The Rule of Law, menyimpulkan Good governance menekankan nilai-nilai dari mereka yang memiliki kekuasaan untuk memerintah. Sebagai salah satu nilai, supremasi hukum sangat penting dalam memastikan pemerintahan yang adil, adil dan stabil. Tata kelola publik dan swasta menerapkan nilai dan prinsip yang sama dan ada interkonektivitas antara keduanya. Sebenarnya mereka saling terkait dan saling bergantung satu sama lain untuk efisiensi dan efektivitas. Korupsi, penyakit, dan antitesis terhadap supremasi hukum harus diperangi oleh kedua sektor tersebut. Ada sebab dan akibat dalam korupsi yang membutuhkan kerjasama intensif antara kedua sektor. Karena kedua sektor tersebut merupakan pemain utama dalam kegiatan korupsi, aturan hukum yang mengaturnya perlu ditinjau dan diperkuat dan ini telah menjadi pembahasan makalah.

Kesimpulan Rekomendasi dan Pembatasan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Korupsi, Human Development, Human Rights and Rule of Law, dan Demokrasi secara bersama-sama berpengaruh terhadap Alokasi Pertahanan sebagai variabel terikat. Sedangkan Korupsi, Human Development, dan Human Rights and Rule of Law secara bersama-sama berpengaruh terhadap Demokrasi

sebagai variabel intervening. Korupsi berpengaruh signifikan terhadap Alokasi Pertahanan, hal ini dibuktikan dari hasil uji t_{hitung} sebesar 3,133 lebih besar dari nilai t_{tabel} 1,984. Sedangkan nilai probabilitas (Sig.) 0,02 < 0,05. Artinya bahwa ada pengaruh dari variabel Korupsi terhadap Alokasi Pertahanan adalah signifikan. Human Development berpengaruh signifikan terhadap Alokasi Pertahanan, hal ini dibuktikan dari hasil uji t_{hitung} sebesar 2,494 lebih besar dari nilai t_{tabel} 1,984. Sedangkan nilai probabilitas (Sig.) 0,014 < 0,05. Artinya bahwa ada pengaruh dari variabel Human Development terhadap Alokasi Pertahanan adalah signifikan. Hubungan antara pengeluaran militer dan hak asasi manusia adalah salah satu isu yang paling menonjol dalam ekonomi politik. Human Rights and Rule of Law berpengaruh signifikan terhadap Alokasi Pertahanan, hal ini dibuktikan dari hasil uji t_{hitung} sebesar 3,776 lebih besar dari nilai t_{tabel} 1,984. Sedangkan nilai probabilitas (Sig.) 0,00 < 0,05. Artinya bahwa ada pengaruh dari variabel Human Rights and Rule of Law terhadap Alokasi Pertahanan adalah signifikan. Efek dari peningkatan tingkat demokrasi akan terkait dengan perdamaian, dengan alasan bahwa ketika tingkat demokrasi meningkat, kemungkinan konflik antar negara menurut. Argumennya mengikuti bahwa negara-negara yang lebih demokratis mengalokasikan lebih sedikit sumber daya mereka yang langka untuk tujuan pertahanan daripada negara-negara yang kurang demokratis. Hipotesis yang menyatakan variabel Demokrasi berpengaruh signifikan terhadap Alokasi Pertahanan terbukti kebenarannya. Hal ini dibuktikan dari hasil uji t_{hitung} sebesar 3,177 lebih besar dari nilai t_{tabel} 1,984. Sedangkan nilai probabilitas (Sig.) 0,02 < 0,05. Artinya bahwa ada pengaruh dari variabel Demokrasi terhadap Alokasi Pertahanan adalah signifikan.

Rekomendasi untuk penelitian lain diharapkan dapat menambah variabel independent lain yang mungkin mempunyai pengatuh terhadap variabel dependen. Sementara keterbatasan yang ada bahwa penelitian ini hanya meneliti 4 (empat) factor yang mempengaruhi alokasi pertahanan, sehingga penelitian ini hanya dapat memberikan informasi mengenai seberapa besar variabel tersebut berpengaruh terhadap alokasi pertahanan, sedangkan factor yang tidak diterliti tidak dapat diketahui secara rinci.

Daftar Pustaka

Ali, H.E. (2011). Military Expenditures and

Human Development: Guns and Butter Arguments Revisited: A Case Study from Egypt. *Peace Economics, Peace Science and Public Policy, 17*(1), 1-19.

Alston, P. (1992). *The Commission on Human Rights*. Dalam Philip Alston (ed.). The United Nations and Human Rights. Oxford: Clarendon Press.

Ananta, P. (2013). Determinants of Human Development in Lampung Province. *Jurnal Ekonomi Pembangunan JEP, 2*(3), 243-257.

Arofah, I., & Rohimah, S. (2019). Analisis Jalur Untuk Pengaruh Angka Harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah, Rata-Rata Lama Sekolah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Melalui Pengeluaran Riil Perkapita Di Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Saintika Unpam, 2*(1), 76-87.

Asrun, A. M. (2016). Hak Asasi Manusia dalam Kerangka Cita Negara Hukum. *Jurnal Cita Hukum, 4*(1), 133-154.

Asrun, A.M. (2016). Hak Asasi Manusia Dalam Kerangka Cita Negara Hukum: Catatan Perjuangan Di Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Cita Hukum, 4*(1), 133-154.

Azahari, A. (2000). Pembangunan Sumberdaya Manusia dan Indeks Pembangunan Manusia Sektor Pertanian. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia, 15*(1), 56-69.

Besar. (2011). Pelaksanaan dan Penegakkan Hak Asasi Manusia dan Demokrasi Di Indonesia. *HUMANIORA, 2*(1), 201-213.

Blum, J. (2020). Democracy's Third Wave and National Defense Spending. *Ifo Working Papers*, 339, 1-52.

Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Chaitanya, K., Vadlamannati, & Pathmalal, K.K.S.L. (2008). Exploring The Relationship Between Military Spending & Human Rights Performance in South Asia. William Davidson Institute Working Paper Number 941 Oktober 2008.

Dewi, F. U. (2014). Analisis Pembangunan Manusia (Human Development) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2011. Skripsi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.

Ezkirianto, R., & Findi, M. (2013). Analisis Keterkaitan Antara Indeks Pembangunan Manusia dan PDRB Per Kapita Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan, 2*(1), 14-29.

Gupta, S., Mello, L.D., & Sharan, R. (2001). Corruption and Military Spending. European *Journal of Political Economy, 17*(4), 749-777.

Hadi, A., Sumari, A.D.W., & Djapri, S. (2016). Bauran Kebijakan Fiskal-Moneter dan Dampaknya Bagi Anggaran Pertahanan. *Jurnal Pertahanan, 6*(3), 145-170.

Hakim, Chappy. (2011). *Pertahanan Negara*. Jakarta: Red & White Publishing.

Harahap, M. S. (2014). Perbedaan Konsepsi Rechtstaat dan The Rule of Law Serta Perkembangan dan Pengaruhnya Terhadap Hukum Administrasi Negara. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, 4*(2), 57-63.

Hartanto, Agus (Ed.). (2013). *Kajian Kebijakan Alutsista Pertahanan dan Keamanan Republik Indonesia*. Jakarta: LIPI

Indrajat, H. (2014). Demokrasi Terpimpin Sebuah Konsepsi Pemikiran

Soekarno Tentang Demokrasi. *Jurnal Sosiologi, 18*(1), 53-62.

Irawan, B.B. (2007). Perkembangan Demokrasi Di Negara Indonesia. *Hukum dan Dinamika Masyarakat,* 5(1), 54-64.

Kennedy, P.S.J., Tobing, S.J.L., & Lumbantoruan, R. (2017). Manajemen Anggaran Pertahanan Nasional. Prosiding SNEBIS, 1(1), 6-14.

Manggala, P.U. (2016). Strategi Pertahanan dan Keamanan Nasional Indonesia. *Jurnal Kajian LEMHANNAS RI*, Edisi 26, 68-81.

Muchlis, A. (2016). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi dengan Kerugian Negara yang Kecil dalam Mewujudkan Keadilan. *Fiat Justisia, 10*(2), 221-241.

Muhaki. (2020). Penerapan Rule of Law Di Indonesia Perspektif Paradigma Syariat Islam. Pancawahana: *Jurnal Studi Islam, 15*(1), 80-95.

Muhammad, M. (2018). Hak Asasi Manusia dalam Hukum Positif Dengan Konsep Constitutional Importance. *Meraja Journal, 1*(2), 31-38.

Muni, A. (2020). Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia. *Al'Adalah,* 23(1), 65-78.

Muntoha. (2009). Demokrasi dan Negara Hukum. *Jurnal Hukum, 16*(3), 379-395.

Nugroho, H. (2012). Demokrasi dan Demokratisasi: Sebuah Kerangka Konseptual untuk Memahami Dinamika Sosial-Politik Di Indonesia. *Jurnal Pemikiran Sosiologi, 1*(1), 1-15.

Pandia, K.V., Sutrasna, Y., & Navalino, D. A. (2022). Pengaruh APBN, Produk Domestik Bruto dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Anggaran Pertahanan T. A 2010-2020. *JIP Jurnal Inovasi Penelitian,* 2(8), 2768-2782.

Pandia, K.V., Sutrasna, Y., & Navalino, D.A. (2022). Pengaruh APBN, Produk Domestik Bruto dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Anggaran Pertahanan 2010-2020. *Jurnal Inovasi Penelitian,* 2(8), 2769-2782.

Putra, I. R. A. S. (2015). Pembangunan Manusia Kabupaten Kepulauan Anambas. *Jurnal Bina Praja,* 7(2), 173-184.

Ramadhana, A. (2016). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Anggaran Pertahanan Republik Indonesia. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Rangkuti, A. (2018). Demokrasi dalam Pandangan Islam dan Barat. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum,* 5(2), 49-59.

Ridlwan, Z. (2012). Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat. Fiat Justitia *Jurnal Ilmu Hukum,* 5(2), 141-152.

Rokilah. (2020). Dinamika Negara Hukum Indonesia: Antara Rechtsstaat dan Rule of Law. Nurani Hukum: *Jurnal Ilmu Hukum,* 2(1), 12-22.

Saifuddin, B. (2017). Dampak dan Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *Jurnal Warta,* 52(1), 1-15.

Setiawan, M. B., & Hakim, A. (2013). Indeks Pembangunan Manusia Indonesia. *Jurnal Economia,* 9(1), 18-26.

Siswati, E., & Hermawati, D.T. (2019). Analisis Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bojonegoro. 18(2), 93-114.

Suhirwan . Wuri Retno Martani, L. Y. P., Suhirwan ., Lukman Yudho Prakoso, & Wuri Retno Martani. (2020). Indonesian Navy as a Maritime Command Center Sea Defense Strategy. *Public Policy Admintration*

Research, 10(sea defense strategy), 33–39.

Supriyanto, B. H. (2014). Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial,* 2(3), 151-168.

Supriyatno, M. (2014). *Tentang Ilmu Pertahanan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Suwitri, S. (2007). Pemberantasan Korupsi Di Indonesia: Sebuah Upaya Reformasi Birokrasi. *Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik,* 4(1), 23-41.

Triwahyuningsih, S. (2018). Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) Di Indonesia. *Jurnal Hukum Legal Standing,* 2(2), 113-121.

Tuwanto, P. (2015). Politik Pembangunan Industri Pertahanan Nasional di Era Global. *Gema Keadilan,* 2(1), 1-10.

Waluyo. (2014). Optimalisasi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia. *Jurnal Yuridis,* 1(2), 169-182.

Wattimena, H. (2016). Perkembangan Tindak Pidana Korupsi Masa Kini dan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara. *Tahkim,* 12(2), 68-88.

West, Robert & Thompson, Scott. (1990) "Impact of Military Expenditures on Economic Development", Interim Synthesis Report Submitted to the Agency for International Development by the Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts University

Yildirim, J, & Sezgin, S. (2005). Democracy and Military Expenditure: A Cross-Country Evidence. *Transition Studies Review,* 12(1), 93-100.

Yuliarso, K.K., & Prajarto, N. (2005). Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia Menuju Democratic Governances. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,* 8(2), 291-308.

Yusgiantoro, P. (2014). *Ekonomi Pertahanan*. Jakarta: PT Gramedia Media Pustaka.